



AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung

PERNIKAHAN DINI DALAM PRESFEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA

Desi Nurfitria¹, R Roro IsmawatiSetijawati H².

STAI Sabili Bandung
dr.desinurfitria12@gmail.com

Abstract

Early marriage is a marriage that is carried out when all preparations are not yet perfect. Both mental, economic and physical preparation. Therefore, early marriage can be said to be a hasty marriage because everything has not been prepared properly. This study aims to analyze how early marriage is in the perspective of Islamic economics. Early marriage is also a marriage that is carried out when one or both parties are under 18 years old. This is clearly contrary to the Law of the Republic of Indonesia in 2019 concerning marriage. Which age limit for men and women is 19 years. The method used in the study used qualitative research with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Based on the results of the study, early marriage causes very significant household problems that are related to each other. Not only experiencing difficulties in meeting the needs of food, clothing and shelter in a family, but it also greatly supports the difficulty of getting access to decent work due to lack of experience and education. This economic stability disrupts family welfare which in the perspective of Islamic economics should include an even distribution of wealth and the fulfillment of needs in a sustainable manner.

Keywords: *Early marriage, Economic stability, Islamic economics*

Abtrsak

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat semua persiapannya belum sempurna. Baik persiapan mental, ekonomi dan fisik. Oleh karena itu, pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru karena segalanya belum dipersiapkan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pernikahan dini dalam prespektif ekonomi syariah. Pernikahan dini juga adalah pernikahan yang dilakukan pada saat salah satu atau kedua pihak berusia kurang dari 18 tahun. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2019 tentang perkawinan. Yang mana batas usia laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan di usia dini menimbulkan problematika rumah tangga yang sangat signifikan dan berkaitan satu sama lain. Bukan hanya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan pada sebuah keluarga, namun hal tersebut juga sangat mendukung untuk sulitnya mendapatkan akses pekerjaan yang layak yang diakibatkan kurangnya pengalaman dan pendidikan. Kestabilan ekonomi ini mengganggu kesejahteraan keluarga yang dalam prespektik ekonomi syariah seharusnya mencakup distribusi kekayaan secara merata dan pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Kestabilan ekonomi, Ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat semua persiapannya belum sempurna. Baik persiapan mental, ekonomi dan fisik. Oleh karena itu, pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru karena segalanya belum dipersiapkan dengan baik (Hery Ernawati, 2022). Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Terdapat peraturan lain yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Bab IV pasal 8, menyebutkan adanya dispensasi nikah apabila calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka diharuskan adanya izin yang diberikan oleh orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua” (Rifiani, 2011).

Fenomena pernikahan dini meningkat tajam sejak pandemi Covid-19, dapat dibuktikan dengan peningkatan permohonan dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya. Melihat di tahun sebelumnya yakni tahun 2018 tercatat ada 31 permohonan pernikahan dini dan melonjak menjadi 286 permohonan pada awal pandemi covid-19. Angka tersebut terus bertambah hingga 2022 dan mencapai 778 permohonan. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan dari masyarakat pemohon. Diantaranya adalah faktor ekonomi dan pendidikan serta kekhawatiran orangtua akan pergaulan bebas dan anggapan bahwa terlalu lama menjomblo bisa dianggap perawan tua (Detik Jabar, 2023).

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah faktor keinginan diri sendiri. Banyak anak muda yang merasa bahwa dirinya sudah mampu menghadapi dan menjalankan rumah tangga hingga memutuskan untuk menikah pada usia muda. Selain itu banyak faktor lain seperti hamil di luar nikah, ekonomi, sosial dan budaya juga menjadi faktor terjadinya pernikahan pada usia muda (M. Rizqi, 2008).

Dari beberapa faktor yang ada, dapat dilihat bahwa faktor lingkungan juga berperan dalam terjadinya pernikahan pada usia muda. Gaya berpacaran di zaman ini

yang memperlihatkan berpacaran layaknya seorang suami istri dan menyebabkan hamil di luar nikah pun menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda. Selain hal tersebut ekonomi juga menjadi faktor yang sangat penting dari terjadinya pernikahan usia muda. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kesulitan ekonomi yang ada dapat diatasi dengan menikah di usia muda. Padahal yang terjadi di lapangan bahwa seseorang yang menikah pada usia dini mengalami kesulitan finansial yang cukup serius karena pengaruh dari mentalnya yang dapat dikatakan belum siap.

Dalam islam ekonomi adalah hal yang penting dalam berlangsungnya pernikahan. Sebagaimana yang tertera dalam quran surat at talaq ayat 7 yang membahas kewajiban suami terhadap istri. Dengan adanya hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa islam mengatur lima aspek

yang sangat penting diantaranya adalah hifdz nafs (menjaga jiwa) dengan mengatur agar seseorang menikah pada usia yang cukup, yaitu dimana seseorang sudah siap mental dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, islam juga menjaga akal (hifdz aqal) dengan tidak melakukan segala sesuatu di atas kemampuan sehingga menimbulkan ketidak wajaran pada akal seseorang, dalam hal ini karena memikirkan permasalahan rumah tangga yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana peneliti ingin mendapat gambaran yang jelas terkait pelaku pernikahan usia dini yang juga berpengaruh terhadap perekonomian keluarga dan bagaimana ekonomi syariah memandang hal tersebut serta memberikan arahan yang dapat difahami dan diterima. Data yang dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan melakukan wawancara terhadap 4 (empat) pasangan yang melakukan pernikahan dini di kecamatan Karangnunggal kabupaten Tasikmalaya dengan dilengkapi dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari subjek yang melangsungkan pernikahan usia dini serta data sekunder dari buku dan literatur sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pernikahan Dini

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti addhammu dan alwat'u yang artinya mengumpulkan, menjima'. Menurut istilah nikah adalah sebuah ikatan lahir batin

antara seorang laki-laki dan perempuan yang dengannya diperbolehkan melakukan jima' (Muhammad bin Salim bin Hafidz). Sedangkan pernikahan dini merupakan fenomena yang kerap kali dikaitkan dengan berbagai masalah, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang terjadi sebelum individu mencapai usia dewasa secara penuh, baik secara ekonomi maupun psikologis (Fitriani, Mustaring, & Sudirman, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Karangnunggal, Pernikahan dini menimbulkan beberapa problematika ekonomi yang termasuk pada ekonomi syariah, yang meliputi pemenuhan kebutuhan hidup dasar, pendistribusian ekonomi serta kestabilan ekonomi keluarga. Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan menyebabkan beberapa permasalahan ekonomi terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup dasar, penghasilan dan pengeluaran keluarga.

1. Kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Pernikahan dini seringkali menyebabkan seseorang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Baik pekerjaan yang penghasilannya layak ataupun pekerjaan yang upahnya hanya pas-

pasan. Hal tersebut disebabkan karena seorang laki-laki yang melakukan pernikahan usia dini memiliki beban yang sangat kompleks sehingga ia kesulitan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Permasalahan yang ada dalam rumah tangga tidak jarang membuat seseorang mengalami stress ringan yang pada akhirnya mereka sulit memulai aktifitas.

Sulitnya mendapatkan pekerjaan memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Mempunyai pekerjaan yang layak merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam keluarga. Dengan penghasilan yang ada, sebuah keluarga akan mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan yang terjadi di lapangan sangat relevan dengan teori yang ada, bahwa ekonomi berbanding lurus dengan kesejahteraan sebuah keluarga. Dimana pernikahan dini menghambat seseorang untuk berkembang dan mengasah kemampuannya lebih dalam sehingga mereka mengalami ketidakpastian dalam mendapatkan penghasilan. Dan faktor lain adalah karena mereka terlalu muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak disebabkan pengalaman kerja mereka yang masih sedikit.

2. Keterbatasan dalam pemenuhan pangan dan tempat tinggal

Kebutuhna pangan menjadi tantangan yaang cukup besar bagi pasangan yan menikah di usia dini. Karena penghasilan mereka yang relatif kecil dan tidak menentu, akhirnya mereka kesulitan memnuhi kebutuhan pangan yang bergizi dan dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun kedaannya berberda, karena di pedesaan masih banyak tumbuhan dan bauh yang bisa dimakan tanpa hasru dibeli. Hal tersebut dapat dilakukan jika pasangan menikah usia muda memiliki cukup lahan untuk menanam banyak sayur dan buah-buahan, jika tidak demikian mereka tetap mengalami kesulitan dalam pemenuhan gizi yang dibutuhkan.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sangat penting dalam rumah tangga juga sulit untuk terpenuhi karena penghasilan yang mereka dapatkan hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan tidak tersisa untuk menabung baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Alhasil mereka tinggal bersama mertua dalam jangka waktu yang cukup lama dengan keadaan rumah mertua yang juga relatif kecil. Hal teresebut semakin lama pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi mertua atapun pasangan menikah usia dini, karena persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga akan diketahui oleh mertua yang menyebabkan mertua tidak jarang ikut mencampuri urusan rumah tangga anak dan menantunya.

Dalam kasus tersebut, beberapa keluarga memilih untuk tinggal terpisah dari mertuanya dnegan membeli rumah yang lahannya terbatas dan perlu bnayak renovasi. Karena ekonomi yang terbatas dan pengeluarna yang dikeluarkan seharusnya tinggi, pasangan

tersebut harus kompank dan saling mendukung dalam setiap keadaan. Seperti istri yang membantu suami saat proses perbaikan rumah, baik dengan cara mengangkut batu bata, mengambil pasir dan pekerjaan lain yang mudah dilakukan banyak orang dan kalangan.

Hal ini menunjukan bahwa menikah di usia dini juga akan menghadapi banyak kesulitan seperti keterbatasan pangan dan tempat tinggal. Dengan terjadinya hal demikian, maka tidak dapat dihindari setiap keluarga harus mnegurangi porsi makan mereka agar tetap cukup untuk satu keluarga. Dengan mengandalkan penghasil yang terbatas, pasangan yang menikah usia dini juga terpaksa harus satu atao berama mertua dan orang tua, walaupun mereka menyadari hal tersebut akan menghilangkan privasi rumah tangga antara mereka.

3. Keterbatasan penghasilan dan kebutuhan yang terus meningkat

Penghasilan pasangan yang menikah pada usia dini seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Terutama mereka yang bergantung pada penghasilan buruh harian ataupun pekerjaan informal lainnya. Walaupun pendapatan mereka rendah, kebutuhan mereka harus selalu terpenuhi baik kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Penghasilan yang terbatas dan kebutuhan yang terus meningkat, adalah masalah yang signifikan dalam sebuah keluarga. Dimana hal tersebut akan mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga tersebut. Stabilitas ekonomi adalah salah satu penyebab kesejahteraan ekonomi yang menunjukkan keberhasilan seseorang dalam mengelola sumber daya keuangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berkelanjutan. Jika penghasilan tidak mencukupi, maka keluarga akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Hal tersebut juga berpengaruh buruk pada keberlanjutan hidup anak, dimana mereka tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik yang pada akhirnya anak akan memperburuk kondisi ekonomi di masa mendatang.

4. Keterbatasan ekonomi dalam menunaikan zakat

Pernikahan usia dini sering kali memiliki konsekuensi terhadap ekonomi keluarga. Salah satunya adalah dalam pemenuhan rukun islam dan bentuk tanggung jawab sosial dalam islam yaitu menunaikan zakat. Ketidakstabilan penghasilan dan banyaknya pengeluaran dalam keluarga berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga terutama dalam pemenuhan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidaksiapan ekonomi dalam keluarga menjadi sebab kecacatan dalam pemenuhan spiritual dan sosial seseorang.

Kewajiban zakat dalam islam merupakan pilar penting dalam mendistribusikan kekayaan dan sebagai bentuk kepedulian sosial yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Zakat berfungsi sebagai alat pendistribusian kekayaan dari seseorang yang mampu menunaikannya kepada orang yang berhak menerimanya guna menangani ketimpangan ekonomi (Saprida, 2015). Dalam konteks kesejahteraan ekonomi, menunaikan zakat merupakan bukti seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain. Hal tersebut mencerminkan stabilitas ekonomi keluarga dan keadilan keluarga dalam mengelola keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menikah pada usia dini menimbulkan permasalahan yang cukup serius. Pasangan yang menikah di usia dini bukan hanya

mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, namun juga menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu menunaikan zakat yang menjadi simbol kepedulian terhadap sesama. Jika dilihat lebih jauh, para pasangan yang menikah di usia dini juga mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban lainnya seperti memiliki pakaian yang dapat menutup aurat sampai ketidaktenagan dalam melakukan ibadah karena kurang terjamahnya ekonomi keluarga.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini menimbulkan problematika rumah tangga yang sangat signifikan dan berkaitan satu sama lain. Bukan hanya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan pada sebuah keluarga, namun hal tersebut juga sangat mendukung untuk sulitnya mendapatkan akses pekerjaan yang layak yang diakibatkan kurangnya pengalaman dan pendidikan. Akibatnya keluarga sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pekerjaan yang tidak memadai berdampak pada gaji/upah yang didapatkan dan akan berpengaruh buruk terhadap kestabilan ekonomi keluarga. Kestabilan ekonomi ini mengganggu kesejahteraan keluarga yang dalam perspektif ekonomi syariah seharusnya mencakup distribusi kekayaan secara merata dan pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ali Rasyid, F. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih Kabupaten Tasikmalaya: Studi kasus Pilkada Tahun 2011 dan Pemilu Legislatif DPRD Tahun 2014. *Laporan Penelitian*.
- Badruzaman, D. (2026). Islamic Law's Analysis of the Inability of Wives to Have Children as a Reason for Divorce and Polygamy. *Tasfiah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 2(1), 53-65.
- Ernawati, Hery., Rodianti, Erma. 2014. Faktor Determinan Pernikahan Dini. Ponorogo: Karya Tulis Ilmiah (tidak dipublikasikan).
- Fitriani, N., Mustaring, & Sudirman, M. (2022). Problematika Pernikahan Dini (Studi pada Masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar). *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(1), 55–62.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 3(2), 127–142. <https://doi.org/10.18860/j->

fsh.v3i2.2144

- Rizka, M. (2008). *Persepsi Pernikahan di Usia Muda*. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- ROCHMATILLAH, R. H. (2018). *Partisipasi pria pasangan usia subur dalam program keluarga berencana berdasarkan transcultural nursing di kecamatan kenjeran surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Rusyati, L., Agustin, R. R., Sriwulan, W., & Hakim, M. I. (2025). Culturally Responsive Teaching dan Relevansinya dengan Konsep IPA dalam Budaya Jawa Barat: Systematic Literature Review Menggunakan PRISMA. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 18(1), 19-42.
- Saprida. (2015). Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal. *Economica Sharia*, 01(01), 49-58.